



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Pendaftaran

No. SK : 821/689/SK/PKM-KRP/II/2023

Persyaratan

1. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan
2. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan
3. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan
4. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan
5. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan
6. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan
7. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan
8. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan
9. Membawa KTP/KK/KARTU BPJS (Pilih salah satu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

1. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) pasien mendapatkan Kartu Kunjungan dan Nomor rekam medik
2. Pasien menunggu panggilan poli
3. Pasien mengambil Nomor Antrin dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian
4. Pasien melakukan pendaftaran di anjungan pendaftaran
5. Pasien menunggu panggilan poli
6. Pasien menunggu panggilan poli
7. Pasien mengambil Nomor Antrin dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian
8. Pasien melakukan pendaftaran di anjungan pendaftaran
9. Pasien menunggu panggilan poli
10. Pasien menunggu panggilan poli
11. Pasien menunggu panggilan poli
12. Pasien mengambil Nomor Antrin dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian
13. Pasien melakukan pendaftaran di anjungan pendaftaran
14. Pasien menunggu panggilan poli
15. Pasien mengambil Nomor Antrin dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian
16. Pasien melakukan pendaftaran di anjungan pendaftaran
17. Pasien menunggu panggilan poli
18. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) pasien mendapatkan Kartu Kunjungan dan Nomor rekam medik
19. Pasien menunggu panggilan poli
20. Pasien mengambil Nomor Antrin dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian
21. Pasien melakukan pendaftaran di anjungan pendaftaran
22. Pasien menunggu panggilan poli
23. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) pasien mendapatkan Kartu Kunjungan dan Nomor rekam medik
24. Pasien menunggu panggilan poli
25. Pasien mengambil Nomor Antrin dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian
26. Pasien melakukan pendaftaran di anjungan pendaftaran
27. Pasien menunggu panggilan poli
28. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) pasien mendapatkan Kartu Kunjungan dan Nomor rekam medik
29. Pasien menunggu panggilan poli



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Waktu Penyelesaian

0

1. Pasien Baru : 10 menit
2. Pasien Lama : 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS tidak dipungut Biaya

Pasien Umum :

1. Retribusi Umum: Rp. 8.000,-
2. Retribusi UGD : Rp. 10.000,-

Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Sakit, dan Surat Keterangan Buta Warna)

1. Retribusi Surat Keterangan Sehat Rp. 15.000,- (termasuk pemeriksaan Haemoglobin Rp. 5.000,-)
2. Retribusi Surat Keterangan Sakit tidak dipungut biaya.
3. Retribusi Surat Keterangan Buta Warna Rp. 5.000,-
4. Surat Rujukan Rumah Sakit tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran pasien, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Buta Warna, Surat Rujukan Rumah Sakit

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :

1. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Karangpawitan.
2. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.
3. Melalui SMS / WA / TELP 081326719978.
4. Melalui [Instagram](https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/) https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/.
5. Melalui [Google](#) UPT Puskesmas Karangpawitan.
6. Melalui [SP4N-LAPOR!](http://www.lapor.go.id) www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile ([Android](#) dan [iOS](#))

Keterangan : Klik tautan pada tulisan untuk menuju akun